



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMERINTAH DESA SADU
KECAMATAN BTS ULU
Alamat : Desa Sadu Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SADU

No : 014 / 238 / SD / 2010

TENTANG

PENDIRIAN PAUD PELANGI INDAH DESA SADU
KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. Bahwa pentingnya didirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Desa Sadu Kecamatan Bts Ulu.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a maka dipandang perlu untuk pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Desa Sadu Kecamatan Bts Ulu.
- c. Sehubungan dengan banyaknya anak anak usianya di Desa Sadu Kecamatan Bts Ulu.
- Mengingat : 1. Undang Undang no 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Bupati Musi Rawas no 44 tahun 2008 tentang Pejabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabuapten Musi Rawas.
4. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor ;...../...../SD/2010 tentang Pembentukan panitia Pendidikan PAUD Pelangi Indah Desa Sadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan PAUD Pelangi Indah Desa Sadu Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas.
- Kedua : Susunan Panitia pendirian PAUD Pelangi Indah Desa Sadu Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Desa Sadu, 15 Juli 2010

KEPALA DESA

NASTION





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMERINTAH DESA SADU
KECAMATAN BTS ULU

Alamat : Desa Sadu Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD PELANGI INDAH DESA SADU
KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS

Pembina : KORWIL Pendidikan Kecamatan Bts Ulu
Pelindung : Pengawas PLS Kecamatan Bts Ulu
Penasehat : Kepala Desa Sadu
Ketua Pengelola : MUH WASTHON,S.Pd.SD
Wakil Ketua : DESTI PRANSISKA
Sekretaris : MARIA SUSITA
Bendahara : DESI ARIANI,S.Pd.SD

Sadu, 15 Juli 2010

Kepala Desa Sadu



NASTION



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmpstp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpstp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/10/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN PELANGI INDAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/987/Disdik/2022 Tanggal 01 Maret 2022.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **KB PELANGI INDAH**
b. Penanggungjawab : **DESI ARIANI, SPd. SD**
c. Alamat Lembaga : **Desa Sadu Kecamatan BTS Ulu**
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (45133)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 21 Maret 2022

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,




SUNARDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009.198701 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.